

**PERUBAHAN KEDUA
RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)**


TAHUN 2020 - 2024




Kecamatan
Pontianak Barat



 camatbarat.pontianakkota.go.id

 Jl. Tabrani Ahmad No. 02 Kelurahan Sungaijawi Dalam

 (0561) 772324

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah Subhanahuwata ‘ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya penyusunan Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pontianak Barat periode 2020-2024 dapat diselesaikan .

Dokumen Renstra ini merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ini dicapai selama kurun waktu lima tahun dan sebagai pedoman dalam melaksanakan tujuan dan sasaran serta strategi yang realistis. Dengan strategi yang realistis.dengan strategi yang jelas dan tepat, maka diharapkan Kecamatan Pontianak Barat dapat menyelaraskan potensi dan peluang serta mengantisipasi kendala yang dihadapi.

Dalam suatu akuntabilitas kinerja instansi Pemerintahan, Perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melakukan penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan Pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah yang membutuhkan Integrasi antara keahlian sumber daya manusia dengan sumber daya lain agar mampu menjawab perubahan lingkungan strategi yang cepat berubah.

Kami menyadari masih terdapat kekurangan dalam penulisan ini, untuk itu kami sangat mengharapkan saran dan kritik konstuktif dan dari berbagai pihak terkait demi perbaikan Dokumen Renstra ini.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati, semoga Rencana Strategis Tahun 2020-2024 ini dapat dijadikan pedoman bagi semua komponen Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Pontianak,

CAMAT PONTIANAK BARAT



IBRAHIM.S.IP,M.Si

NIP.196902111990031005

DAFTAR	
KATAPENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB.I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	5-6
BAB.II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	7
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	13
2.3 Sarana dan Prasarana	14
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	15
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	18
BAB.III PERMASALAHAN DAN ISU ISU STRATEGI PERANGKAT DAERAH .	
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	20
3.2 Telaahan Visi,Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	21
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra.....	23
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian lingkungan Hidup Strategis.....	24
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis	25
BAB.IV TUJUAN DAN SARAN	
4.1 Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	27
BAB.V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	28
BAB. VI .RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA	
PENDANAAN	29
BAB.VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	40
BAB.VIII PENUTUP....	41

BAB. I.

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG


Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima tahun). Dokumen ini memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan / atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat Indikatif.

Renstra Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak yang disusun menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak yang disusun setiap tahun dalam kurun waktu lima tahun. Selain itu, Renstra Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Kecamatan Pontianak Barat, baik evaluasi Renstra maupun Renja Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak.

Proses Penyusunan Renstra Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak dilakukan beberapa tahap yaitu

1. persiapan penyusunan
2. penyusunan rancangan awal
3. penyusunan rancangan
4. pelaksanaan forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah
5. perumusan rancangan akhir, penetapan

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik jangka menengah (lima tahunan) dalam bentuk Rencana Strategis (Resstra) maupun jangka pendek (tahunan) dalam bentuk Rencana Kerja (Renja). Renstra Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak merupakan Penjabaran lima tahunan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pontianak Tahun 2020-2024 dalam rangka mencapai Visi dan Misi untuk jangka waktu 5 (Lima) tahun. Renstra dijabarkan kedalam Renja sebagai Dokumen Perencanaan tahunan Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak yang memuat program dan kegiatan dari Rencana Kerja Perangkat Daerah. Adapun hubungan antar Dokumen Perencanaan dapat dilihat pada Gambar 1.1 berikut :



Beberapa hal mendasar yang menjadi pertimbangan perubahan kedua Renstra Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak adalah :

1. Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur yang telah ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutahiran Klasifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini.
2. Penyelarasan terhadap klasifikasi, kodefikasi dan Nomenklatur program, keuangan dan hal lain sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, validasi dan Inventarisasi Peutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
3. Tindak Lanjut rekomendasi Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi didalam hasi evaluasi SAKIP kota Pontianak Tahun 2021.
4. Penyesuain terhadap target Kinerja, Kebijakan Keuangan, Rencana Program dan hal lain yang dianggap perlu.

Sebagai Implementasi untuk perencanaan tahunan Kota Pontianak, selanjutnya dokumen perubahan kedu Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianaktahun 2020-2024 ini

akan menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak untuk dua tahun anggaran berikutnya yaitu tahun 2023 dan 2024.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan Hukum yang digunakan dalam penyusunan Perubahan kedua Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak tahun 2020-2024 adalah berikut :

1. Pasal 18 undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756).
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4275);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (lembaran Negara Republik Indonseia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6757).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 11. Peraturan Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 63230.
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1447)
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (beritaNegara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).
 15. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Pontianak Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2008 Nomor 9 Seri E Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 73).
 16. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 2 Tahun tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pontianak Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 117).
 17. Peraturan Daerah 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 192).
 18. Peraturan Daerah 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah Kota Pontianak Tahun 2020-2024 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor

171) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pontianak Tahun 2020-2024 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2020 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 191).

19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
20. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 79 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 79);
21. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Pontianak Dengan peraturan wali kota Nomor 27 Tahun 2022 tentang perubahan atas peraturan Wali Kota Nomor 140 Tahun 2021 tentang) sebagaimana telah diubah tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2022 Nomor 27).

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Perubahan kedua Renstra Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak Tahun 2020-2024 disusun dengan maksud menyelaraskan Dokumen Renstra dengan dokumen Perencanaan lain agar penyelenggaraan urusan Kecamatan Pontianak Barat sesuai Koridor.

Sedangkan Tujuan Perubahan Kedua Restra Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak Tahun 2020-2024 adalah mekanisme koreksi terhadap perubahan-perubahan aturan yang tidak sesuai lagi dengan kondisi-kondisi tertentu. Koreksi dilakukan pada Nomenklatur kegiatan dan sub kegiatan serta hasil evaluasi dan rekomendasi terukur dari pihak berkompeten.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN.

Sistematika Penulisan Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kecamatan Pontianak Barat Tahun 2020-2024 secara garis besar dibagi menjadi 8 (Delapan) bab, dengan ringkas sebagai berikut :

BAB.I PENDAHULUAN

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) agar substansi pada Bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik meliputi latar belakang, dasar hukum serta maksud dan tujuan.

BAB.II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN PONTIANAK BARAT.

Memuat Informasi tentang peran (tugas dan fungsi), struktur organisasi perangkat Daerah, sumberdaya yang dimiliki oleh perangkat Daerah, kinerja pelayanan, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Kecamatan Pontianak Barat.

BAB.IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini berisi tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat Daerah yang mengemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah.

BAB.V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini mengemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam 5 (lima) tahun mendatang.

BAB.VI RENCANA ROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab ini mengemukakan rencana program dan kegiatan , indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

BAB.VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini mengemukakan indikator kinerja perangkat daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB.VIII PENUTUP

Berisi ringkasan singkat dari maksud dan tujuan penyusunan Dokumen Renstra Kecamatan Barat, disertai dengan harapan bahwa Dokumen ini mampu menjadi pedoman pembangunan bagi Kecamatan Pontianak Barat selama 5 (lima) tahun kedepan.

BAB.II.

GAMBARAN PELAYANAN

2. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

2.1 Tugas Fungsi Dan Struktur


Berdasarkan Peraturan Walikota Pontianak Nomor 79 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Kecamatan Kota Pontianak, Kecamatan adalah bagian wilayah Daerah Kota Pontianak yang dipimpin oleh camat. Kecamatan mempunyai tugas pokok membantu Walikota melaksanakan urusan Pemerintahan Kecamatan untuk meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat Kelurahan yang menjadi kewenangan daerah .

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 7 Kecamatan menyelenggarakan fungsi :


- a. Perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan;
- b. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan;
- c. Pelaksanaan pembinaan pemerintahan Kecamatan dan pelayanan administrasi pelayanan publik;
- d. Pelaksanaan pelayanan teknis administratif kesetariatan;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Pemerintahan, Kecamatan;
- f. Pelaksanaan urusan Pemerintahan lain yang menjadi kewenangan Daerah yang ada di Kecamatan; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Kecamatan.

Berdasarkan lampiran Peraturan Walikota Pontianak Nomor 79 Tahun 2016 tentang Kedudukan, struktur organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Kecamatan Kota Pontianak, Struktur Organisasi Kecamatan Se-Kecamatan Kota Pontianak adalah sebagai berikut:


- a. Camat;
- b. Sekretaris;
 1. Kepala Subbagian Umum dan Aparatur; dan
 2. Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan.
- c. Kepala seksi pemerintahan;
- d. Kepala seksi pemberdayaan masyarakat;
- e. Kepala seksi Ketentraman dan ketertiban ; dan
- f. Kelompok jabatan fungsional tertentu.




Adapun nama-nama pejabat yang mengisi jabatan pada struktur tersebut adalah sebagai berikut :



**STRUKTUR ORGANISASI KELURAHAN SUNGAIJAWI LUAR
KECAMATAN PONTIANAK BARAT
TAHUN 2021**




**STRUKTUR ORGANISASI KELURAHAN SUNGAIJAWI DALAM
KECAMATAN PONTIANAK BARAT
TAHUN 2021**




STRUKTUR ORGANISASI KELURAHAN SUNGAIBELIUNG

KECAMATAN PONTIANAK BARAT

TAHUN 2021



**STRUKTUR ORGANISASI KELURAHAN PALLIMA
KECAMATAN PONTIANAK BARAT
TAHUN 2021**



Peraturan Walikota Pontianak Nomor 79 Tahun 2016

tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Kecamatan Kota Pontianak.

1) Camat

Camat mempunyai tugas pokok memimpin dan mengkoordinasikan program kerja Kecamatan yang meliputi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pengkoordinasian kegiatan masyarakat, pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota, pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan, membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Kelurahan, penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan daerah yang ada di Kecamatan.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Camat mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan pemerintahan kecamatan;
- b. perumusan rencana kerja pemerintahan kecamatan;
- c. penyelenggaraan pelayanan umum pemerintahan kecamatan;
- d. pengendalian dan pembinaan teknis pemerintahan kecamatan;
- e. pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas pemerintahan kecamatan; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota berkaitan dengan tugas dan fungsi Camat.

2) Sekretaris Kecamatan

Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, monitoring dan evaluasi di bidang kesekretariatan. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Sekretaris Kecamatan mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang kesekretariatan;
- b. perumusan program kerja di bidang kesekretariatan;
- c. penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan tugas di bidang kesekretariatan;

- d. monitoring dan evaluasi kebijakan di bidang kesekretariatan; pembinaan teknis di bidang kesekretariatan;
- e. pelaporan pelaksanaan tugas di bidang kesekretariatan;
- f. pengelolaan administrasi kesekretariatan; dan
- g. pelaksanaan tugas lain di bidang kesekretariatan yang diberikan oleh Camat.

3) Kepala Subbagian Umum dan Aparatur

Kepala Subbagian Umum Dan Aparatur mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan kegiatan dan menyusun laporan di bidang umum dan kepegawaian. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Subbagian Umum dan Aparatur mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja di bidang umum dan kepegawaian;
- b. penyelenggaraan kegiatan di bidang umum dan kepegawaian berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
- c. penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas di bidang umum dan kepegawaian;
- d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang umum dan kepegawaian; dan
- e. pelaksanaan tugas lain di bidang umum dan kepegawaian yang diberikan oleh Sekretaris.

4) Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan

Kepala Subbagian Perencanaan dan mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan kegiatan dan menyusun laporan di bidang perencanaan dan keuangan. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja di bidang perencanaan dan keuangan;
- b. penyelenggaraan kegiatan di bidang perencanaan dan keuangan berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
- c. penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan dan keuangan;
- d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang perencanaan dan keuangan;
- e. pelaksanaan tugas lain di bidang perencanaan yang diberikan oleh Sekretaris.

5) Kepala Seksi Pemerintahan

Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan kegiatan dan menyusun laporan di bidang pemerintahan. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja di bidang Pemerintahan;
- b. penyelenggaraan kegiatan di bidang pemerintahan dan pelayanan umum;
- c. penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas di bidang pemerintahan;
- d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang pemerintahan; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain di bidang Pemerintahan yang diberikan oleh Camat.

6) Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan kegiatan dan menyusun laporan di bidang pemberdayaan masyarakat. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana, Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja di bidang pemberdayaan masyarakat;
- b. penyelenggaraan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat;
- c. penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat;
- d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang pemberdayaan masyarakat; dan
- e. pelaksanaan tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat yang diberikan oleh Camat.

7) Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban

Kepala Seksi Ketertiban dan Ketentraman mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan kegiatan dan menyusun laporan di bidang ketentraman dan ketertiban. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana, Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja di bidang ketentraman dan ketertiban;
- b. penyelenggaraan kegiatan bidang ketentraman dan ketertiban;

- c. penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas di bidang ketentraman dan ketertiban;
- d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang ketentraman dan ketertiban; dan
- e. pelaksanaan tugas lain di bidang ketentraman dan ketertiban yang diberikan oleh Camat;

2.2 Sumber Daya

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia dalam hal ini aparatur pemerintah yang ada dalam suatu organisasi atau unit kerja merupakan faktor utama dalam rangka menggerakkan organisasi. Ketersediaan sumber daya manusia baik secara kuantitatif maupun kualitatif amat menentukan tingkat kinerja suatu organisasi. Keadaan sumber daya manusia di Kecamatan Pontianak Barat adalah berjumlah 48 ASN Sekecamatan Pontianak Barat, terdiri dari 17 PNS Kecamatan Pontianak Barat, 8 PNS Kelurahan Sungai Jawi Dalam, 8 PNS Kelurahan Sungai Jawi Luar, 8 PNS Sungai Beliang, dan 7 PNS Kelurahan Pallima serta 13 Tenaga Non ASN 5 Tenaga IT.

2.3 Sarana dan Prasarana

Dalam melaksanakan kegiatan pelayanan kepada masyarakat dan kegiatan operasional administrasi perkantoran dibutuhkan sarana dan prasarana yang memadai. Adapun data perkembangan sarana dan prasarana yang ada di Kecamatan Pontianak Barat telah tersusun dalam pelaporan aset meliputi KIB A s/d F yang juga dilaporkan secara periodik kepada Badan Keuangan Daerah dan Inspektorat, baik melalui sistem maupun manual. Sebagai gambaran umum, berikut adalah sarana prasarana gedung dan kendaraan operasional.

Tabel : Ketersediaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Kecamatan Pontianak Barat

N0.	Sarana/Prasaranan	Jumlah		Kondisi
1.	Gedung Kantor Camat	1	Unit	Baik
2.	Gedung Serba Guna (Aula)	1	Unit	Baik
3.	Rumah Dinas Camat	1	Unit	Baik
4.	Gedung Kantor Pelayanan KTP	1	Ruang	Baik

5.	Ruangan Camat	1	Ruang	Baik
6.	Ruangan Sekretariat (TU)	1	Ruang	Baik
7.	Ruangan Kasi Pemberdayaan Masyarakat	1	Ruang	Baik
8.	Ruangan Mussola	1	Ruang	Baik
9.	Ruangan Sekretariat PKK dan Laktasi	1	Ruang	Baik
10.	Ruangan Kasi Pemerintahan	1	Ruang	Baik
12.	Ruangan Sekretaris Camat	1	Ruang	Baik
13.	Loket Pelayanan	1	Ruang	Baik
14.	Ruangan Kasubbag Perencanaan dan Keuangan	1	Ruang	Baik
15.	Ruangan Trantib	1	Ruang	Baik
16.	Ruangan Dapur/ Toilet	1	Ruang	Baik

Sumber Data Kecamatan Pontianak Barat per 30 Nopember 2020

2.4. Kinerja Pelayanan

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian Kecamatan Pontianak Barat berdasarkan sasaran/target Renstra periode sebelumnya, yaitu tahun 2015-2019. Sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka tabel yang perlu disajikan adalah sebagai berikut:

**Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Pontianak Barat
Kota Pontianak 2015-2019**

N0	Indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke					Ralisasi capaian Tahun ke					Rasio Capaian paada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	Nilai Evaluasi Akip Kecamatan Pontinak Barat				A	A	A	A	A	B	B	BB	BB						
2	Persentase Temuan yang ditindak lanjuti				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%	
3	Indek Kepuasan Masyarakat				95%	95%	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik		Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	
4	Persentase Pelayanan administrasi yang dilaksanakan di Kecamatan sesuai SOP				95%	95%	95%	95%	95%	85%	95%	95%	95%		100%	100%	100%	100%	
5	Persentase Penurunan masalah pelanggaran keamanan dan ketertiban masyarakat				95%	95%	95%	95%	95%	85%	95%	95%	95%		89,47%	100%	100%	103,24%	
6	Prosentase terlibatnya Rukun Tetangga (RT) dalam kegiatan pembangunan				95%	95%	95%	95%	95%	85%	95%	95%	95%		89,47%	100%	100%	101,24%	
7	Prosentase hasil musrenbang Kecamatan yang diakomodir dalam Forum SKPD dibidang fisik, Ekonomi dan sosial budaya				95%	95%	95%	95%	95%	85%	95%	95%	95%		89,47%	100%	100%	80,13%	
8	Prosentase lembaga sosial masyarakat yang berperan aktif dalam layanan sosial dasar di masyarakat				95%	95%	95%	95%	95%	85%	95%	95%	95%		89,47%	100%	100%	115,62%	

**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Pontianak Barat
Kota Pontianak 2015-2019**

NO	uraian	Anggaran pada tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realsasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata - rata pertumbuhan	
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
Program Rutin																		
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	734.721.240,00	811.790.769,00	1.355.953.509,00	1.540.657.625,00	1.725.625.000,00	703.910.688,00	764.061.895,00	1.304.368.125,00	1.429.676.758,00	1.422.340.159,00	96%	94%	96%	93%	82%	25,79%	22,09%
2	Peningkatan Sarana Prasarana dan Perlengkapan Kantor	733.342.440,00	625.387.659,00	514.503.491,00	496.529.000,00	687.024.000,00	722.007.050,00	603.564.985,00	502.051.720,00	479.753.600,00	614.493.000,00	98%	97%	98%	97%	89%	0,60%	2,39%
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	48.250.000,00	54.900.000,00	54.430.000,00	76.350.000,00	99.570.000,00	48.250.000,00	54.049.000,00	75.657.500,00	93.930.000,00	83.655.000,00	100%	98%	99%	99%	84%	20,49%	16,30%
4	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	3.550.000,00	10.000.000,00				3.500.000,00	6.128.573,00				99%	61%					
5	Program Peningkatan dan pembangunan sistem pelaporan capaian kinerja	62.138.000,00	53.780.000,00	40.800.000,00	44.640.000,00	59.330.000,00	61.138.000,00	53.771.000,00	40.799.000,00	44.640.000,00	51.820.000,00	100%	100%	100%	100%	87%	1,54%	2,26%
6	Program peningkatan dan Pengembangan sistem Pelaporan Keuangan			18.950.000,00	22.075.000,00	24.710.000,00			18.950.000,00	22.075.000,00	13.695.000,00			100%	100%	55%	14,21%	10,00%
7	Program pengembangan dan pemeliharaan sistem informasi		34.800.000,00	32.250.000,00	16.200.000,00	16.200.000,00		32.910.000,00	31.860.000,00	16.200.000,00	14.850.000,00		95%	99%	100%	92%	19,03%	20,23%
8	Program Pengembangan Data/Informasi			90.425.000,00	84.363.000,00	98.871.500,00			86.555.000,00	81.303.000,00	79.421.100,00			96%	96%	80%	5,25%	4,16%
Penunjang urusan pemerintahan umum																		
9	Program Pelayanan Prima	160.930.000,00	276.383.000,00	226.710.000,00	252.160.000,00	260.651.000,00	157.480.000,00	273.575.000,00	200.285.000,00	248.430.000,00	194.223.000,00	90%	99%	88%	99%	75%	17,09%	12,29%
10	Pembinaan dan Pelaksanaan Pembangunan	100.208.000,00	100.208.000,00	121.900.000,00	215.526.000,00	112.850.000,00	100.208.000,00	100.208.000,00	105.860.000,00	109.350.000,00	111.390.000,00	100%	100%	87%	100%	99%	3,63%	2,70%
11	Prgram Pembangunan Kecamatan Kelurahan	240.176.000,00	285.636.000,00	21.554.600,00	215.546.000,00	1.499.346.000,00	239.966.000,00	281.186.000,00	208.396.600,00	287.254.000,00	812.827.344,00	100%	98%	97%	100%	54%	112,03%	53,02%
12	Program Pemberdayaan Masyarakat	806.537.000,00	669.209.400,00	1.057.286.000,00	1.247.254.000,00	1.865.365.000,00	762.080.200,00	665.685.600,00	1.043.719.600,00	1.230.617.000,00	1.662.901.000,00	94%	99%	99%	99%	89%	27,12%	24,29%
13	Program Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	84.000.000,00	86.630.000,00	86.640.000,00	128.010.000,00	226.083.000,00	81.950.000,00	85.628.000,00	86.640.000,00	128.010.000,00	192.226.000,00	98%	99%	100%	100%	85%	31,88%	25,90%
14	Pembinaan Lembaga Masyarakat	200.582.000,00	274.854.000,00	371.978.000,00	536.569.000,00	643.832.500,00	199.712.000,00	274.839.000,00	369.425.600,00	528.499.000,00	581.322.000,00	100%	100%	99%	98%	90%	34,15%	31,27%
	Jumlah	3.173.434.700,00	3.283.578.828,00	4.209.252.000,00	4.861.361.344,00	7.319.459.000,00	3.080.201.938,00	3.195.607.053,00	4.074.568.145,00	4.699.738.398,00	5.835.214.073,00	97%	97%	97%	97%	80%	24,4%	17,7%

Kinerja pelayanan Kecamatan dapat diukur dari tingkat realisasi sasaran strategis yang telah ditetapkan, baik secara kinerja pelayanan maupun pendanaan pelayanan. Berkaitan dengan hal tersebut, berdasarkan tabel dapat diketahui bahwa target yang ditetapkan di awal tahun perencanaan dapat tercapai sesuai dengan harapan. Kecamatan Pontianak Barat dengan dukungan yang kuat dari pimpinan Daerah, stakeholder dan masyarakat dapat meminimalisir kemungkinan adanya kesejangan/gap pelayanan. Beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian kecamatan Barat diantaranya adalah adanya ketersediaan sumber daya, baik sumber daya aparatur maupun sumber daya keuangan dan aset. Meskipun dalam hal jumlah prsonil masih mengalami kekurangan pegawai, secara kelembagaan, Kecamatan Pontianak Barat sudah dilandasi dengan struktur organisasi beserta tugas pokok dan fungsi, serta standar operasional prosedur (SOP) yang jelas. Adapun dalam hal ini realisasi anggaran secara umum tidak ditemukan kendala berarti yang mempengaruhi kinerja pendanaan sebagaimana dapat pada data serapan anggaran yang tinggi. Hasil interpretasi ini ditujukan untuk menggambarkan potensi permasalahan pendanaan pelayanan Perangkat Daerah.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

2.4.1 Tantangan :

1. Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat seiring dengan kemajuan teknologi informasi (sosial media) terhadap kinerja pelayanan dan pembangunan yang menuntut peran kecamatan Pontianaka Barat lebih responsif.
2. Tingkat kepadatan penduduk yang tinggi disertai dengan kondisi ekonomi kemasyarakatan yang masih membutuhkan perhatian (khususnya masyarakat pinggiran sungai kapuas wilayah kelurahan sungai jawi luar dan Kelurahan sungai Beliung).
3. Kondisi alam wilayah Kota Pontianak, termasuk didalam Kecamatan Pontianak Barat yang rawan akan bencana musiman seperti banjir pasar dan angin puting Beliung.

2.4.2 Peluang :

Berdasarkan analisis lingkungan peluang yang sangat mendukung kelancaran Kecamatan Pontianak Barat dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi Walikota Pontianaka antara lain :

1. Komitmen yang kuat dari Pimpinan Daerah dalam mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dengan dukungan sumber daya yang memadai, baik secara kelembagaan maupun pendanaan dan sarana prasarana, dalam upaya peningkatan pelayanan publik, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

2. Meningkatnya Kesadaran dan peran aktif serta dukungan dari stakeholder dan masyarakat dalam pelaksanaan program pemerintah yang berkaitan dengan berbagai program pembangunan dan kegiatan sosial kemasyarakatan lainnya.
3. Terbukanya kesempatan untuk program peningkatan kualitas personil melalui berbagai program diklat, baik pendidikan formal maupun diklat fungsional bagi setiap pegawai.
4. Semakin pesatnya kemajuan teknologi informasi maupun komunikasi, di mana hal tersebut dapat berdampak langsung paada peningkatan kinerja pemerintahan dan pembangunan.
5. Letak Kecamatan Pontianak Barat yang berbatasan langsung dengan sungai Kapuas dapat memberikan dampak positif terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat karena berpotensi secara ekonomi dalam hal pengembangan armada pelabuhan khususnya berkaitan dengan kegiatan mobilisasi atau pengangkutan barang. Hal ini didukung dengan jumlah penduduk Kecamatan Pontianak Barat yang cukup besar yang dapat menjadi sumber ketersediaan tenaga kearja.
6. Keberadaan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Pontianak di Wilayah kerja Kecamatan Pontianak Barat juga diharapkan dapat memberikan dampak yang signifikan dan berperan serta dalam peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

BAB.III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.

Permasalahan Pembangunan Daerah Merupakan perkiraan Kesejangan antara Kinerja Pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Potensi permasalahan Pembangunan Daerah pada Umumnya timbul dari kurang optimalnya identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi baik faktor internal seperti kekuatan dan kelemahan serta faktor eksternal yang meliputi peluang dan ancaman.

Berdasarkan Peraturan Walikota Pontianak Nomor 79 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Kecamatan di Kota Pontianak, Kecamatan mempunyai tugas pokok membantu Walikota melaksanakan urusan Pemerintah Kecamatan untuk meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan kelurahan yang menjadi kewenangan Daerah, selain itu perangkat Daerah Kecamatan juga berperan dalam pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota di Wilayah kerjanya.

Berdasarkan uraian singkat diatas dan mengacu kepada identifikasi permasalahan pembangunan RPJMD Kota Pontianak, dapat diketahui bahwa beberapa permasalahan yang menjadi perhatian dalam perumusan Renstra Kecamatan Pontianak Barat Tahun 2020-2024 adalah berkaitan bidang Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik, meliputi akutantabilitas kinerja dan sumber daya penunjang pelayanan, bidang Ekonomi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, meliputi Infrastruktur, lingkungan dan kesejahteraan masyarakat dan bidang ketentraman dan ketertiban umum.

3.2 TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Pontianak Barat sangat dipengaruhi dan merupakan penjabaran yang lebih baik detail dari perencanaan pembangunan Daerah Kota Pontianak dan semua langkah-langkah yang disusun dalam Renstra Kecamatan Pontianak Barat harus sejalan dengan RPJMD Kota Pontianak Tahun 2020-2024. Oleh karena itu dalam penyusunan Renstra dibutuhkan tahapan telaahan Visi, Misi dan

Program Kepala Daerah Kecamatan Pontianak Barat. Dalam mempertimbangkan Visi, Misi serta fokus arah pembangunan jangka panjang Daerah, Kondisi, permasalahan dan Tantangan pembangunan yang dihadapi serta isu-isu strategis yang berkembang, adapun Visi pembangunan Kota Pontianak untuk Tahun 2020 -2024 adalah sebagai berikut :

**“PONTIANAK KOTA KHATULISTIWA, BERWAWASAN LINGKUNGAN
CERDAS DAN BERMARTABAT “**

VISI :

1. Kota Khatulistiwa ;

Kota Pontianak merupakan Provinsi Kalimantan Barat yang tepat berada dilintasan garis Khatulistiwa.

2. Berwawasan Lingkungan :

Bahwa aspek lingkungan merupakan hal penting dalam setiap pembangunan di Kota Pontianak menuju kota yang bersih, hijau dan teduh.

3. Cerdas :

Kota yang dilengkapi dengan insprastruktur dasar yang nyaman untuk didiami dengan lingkungan yang bersih dan berkelanjutan , melalui penerapan solusi cerdas berbasis teknologi informasi, serta berorientasi kepada peningkatan kualitas hidup dengan pengelolaan sumber daya kota secara efektif, efesien, inovatif dan terintegrasi.

4. Bermartabat

Kota Pontianak memiliki tingkat daya saing dengan masyarakatnya yang berbudaya, toleran terhadap keragaman didukung Tata Kelola Pemerintahan yang berintegritas, bersih, melayani transparan dan akuntabel.

Sebagai landasan operasionalisasi Visi, dirumuskan misi-misi pembangunan jangka menengah yang mengarahkan kepada tujuan dan sasaran pembangunan. Misi pembangunan jangka menengah Daerah Kota Pontianak Tahun 2020-2024 selama 5 (lima) Tahun kedepan sebagai berikut :

MISI

1. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan berbudaaya.
2. Menciptakan Infrastruktur Perkotaan yang berkualitas dan Representatif
3. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat yang didukung dengan Teknologi Informasi, serta Aparatur yang berintegritas , bersih dan cerdas.
4. Mewujudkan masyarakat sjahtera, yang mandiri, Kreatif dan Berdaya Saing
5. Mewujudkan Kota yang bersih, Hijau, Aman , Tertib dan Berkelanjutan.

Berdasarkan Telaahan `Visi dan Misi pembangunan diatas dan dengan memperhatikan tugas dan fungsi yang diemban oleh perangkat Daerah Kecamatan Pontianak Barat, berikut dikemukakan keterkaitan peranan Kecamatan Pontianak Barat dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tersebut :

Pernyataan Misi ke 3

Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat yang didukung dengan Teknologi informasi serta Aparatus yang Berintegritas, Bersih dan Cerdas.

Pada Misi ke tiga ini Kecamatan berperan dalam ;

1. Memaksimalkan pelayanan kepada warga secara adil tanpa diskriminasi dengan pemanfaatan sumber daya yang tersedia secara efektif, efisien, optimal dan bertanggung jawab serta dengan dukungan kemudahan konektivitas berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
2. Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia aparatur melalui pengembangan profesionalisme, keahlian dan ketrampilan sumber daya manusia aparatur sesuai dengan pemahaman akan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sumber daya manusia aparatur pemerintahan yang cerdas tentu akan berpengaruh terhadap kualitas pelayanan kepada masyarakat .
3. Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan yang baik (good governance), pelayanan informasi publik, dan mendorong transparansi akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan serta menerapkan zona integritas dan wilayah bebas korupsi pada tiap tataran pemerintahan dalam rangka mewujudkan dan memepertahankan pemerintahan yang bersih dan bebas dari perilaku koruptip.

3.3.Telaahan Renstra Kecamatan Pontianak Barat

Telaahan Renstra bertujuan untuk menemukan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong pelayanan Kecamatan Pontianak Barat yang mempengaruhi permasalahan pelayanan yang ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra perangkat Daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan. Adapun sasaran-sasaran dimaksud antara lain meningkatkan kualitas pelayanan di Kecamatan, meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan, meningkatnya pemberdayaan masyarakat Kecamatan , dan meningkatnya koordinasi pemeliharaan keamanan dan ketertiban umum.

Mengacu kepada sasaran tersebut diatas, dapat dikemukakan beberapa faktor yang dapat menjadi pendukung atau penghambat kinerja Kecamatan Pontianak Barat sebagai berikut :

1. Ketersediaan sumber daya manusia, aparatus yang mendukung baik dalam hal kuantitas maupun kualitas profesionalisme pegawai. Rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia menjadi perhatian dalam rangka menghasilkan aparatur yang bedaya dan berhasilguna yang seiring dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.
2. Berpartisipasi dan dukungan pihak-pihak terkait seperti instansi-instansi teknis, lembaga atau organisasi atau kelompok masyarakat, pelaku usaha (swasta) dan khususnya warga masyarakat turut berperan dalam pelaksanaan program pemerintahan Kecamatan. Hal tersebut berkenaan dengan fungsi Kecamatan dalam upaya peningkatan pelayanan prima, pemberdayaan masyarakat, pembangunan yang aspiratif dan penciptaan lingkungan yang bersih, sehat, aman, dan tertib.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Berdasarkan publikasi Kecamatan Pontianak Barat Dalam Angka Tahun 2019 (BPS Kota Pontianak) Kecamatan Pontianak Barat terletak diantara Kecamatan Pontianak Kota dan Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya dengan luas wilayah 16,82 km² dengan kepadatan rata-rata perkelurahannya sebesar 8.389 jiwa per Km². Dibandingkan dengan Kecamatan lain di Kota Pontianak, Kecamatan Pontianak Barat merupakan yang terbesar kedua wilayahnya setelah Kecamatan Pontianak Utara. Mengacu RPJMD Kota Pontianak 2020-2024 berkaitan dengan issue strategis hasil KLHS, maka dapat diketahui beberapa hal yang menjadi perhatian bagi Kecamatan Pontianak Barat dalam rangka pencapaian sasaran strategis perangkat Daerah :

1. Masih adanya permasalahan sampah yang dilatar belakangi oleh kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan sampah yang ramah lingkungan serta dampak sampah terhadap pencemaran lingkungan .
2. Kurang optimalnya percepatan pembangunan (fisik dan sosial) kawasan kumuh peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur jalan , pelabuhan, saluran drainase, irigasi, sarana angkutan air yang representatif.
3. Belum optimalnya pengelolaan potensi lahan untuk tercapai keseimbangan kepentingan pemanfaatan sumber daya lahan.
4. Belum optimalnya pola kehidupan sehat dan sejahtera serta peningkatan kualitas pendidikan di masyarakat.
5. Adanya faktor lingkungan terkait dengan adanya bencana banjir musiman.
6. Kepadatan dan keadaan pemukiman serta insfarstrukturnya yang juga terkait dengan tingkat kesejahteraan. Khususnya kemiskinan (masyarakat dengan pendapatan yang minim) ketersediaan air bersih dan sanitasi yang layak .

7. Penggeseran budaya lokal/kearifan lokal/dekadensi moral khususnya berkaitan dengan kehidupan anak usia sekolah yang rentan akan pergaulan yang menjurus kepada perilaku penyalahgunaan narkoba.
8. Peningkatan stabilitas keamanan dan ketertiban umum.

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Kota Pontianak Tahun 2013-2033 dapat diketahui rencana tata ruang dan pemanfaatan wilayah Kecamatan Pontianak Barat sudah berjalan sebagaimana mestinya seperti diantaranya peningkatan Pasar Dalia dan Pasar Teratai, kawasan peruntukan perikanan yang meliputi . Pangkalan Pendaratan Ikan yang terletak ditepian sungai kapuas di Kelurahan Sungai Jawi Luar, pengembangan sistem jaringan transportasi laut yang meliputi Pelabuhan Pontianak yang merupakan pelabuhan utama, kawasan peruntukan pelayanan umum yang meliputi kawasan pendidikan Universitas Panca Bhakti di Kelurahan Sungai Beliang dan Kawasan Peruntukan perumahan meliputi kelurahan Pallima dan Kelurahan sungai Beliang. Adapun beberapa sasaran yang belum dapat tercapai diantaranya terkait dengan permasalahan angkutan seperti peningkatan terminal penumpang dan pengembangan alur trayek angkutan.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis.

Isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan, dengan karakteristik bersifat penting , mendasar , mendesak berjangka menengah /panjang dan menentukan pencapaian tujuan perangkat Daerah dimasa yang akan datang . Memperhatikan permasalahan berdasarkan gambaran pelayanan perangkat Daerah , sasaran jangka menengah pada renstra, implementasi RTRW dan KLHS bagi pelayanan perangkat Daerah serta memperhatikan tantangan dan permasalahan mengacu kepada Kota Pontianak, maka melalui Renstra Kecamatan Pontianak Barat tahun 2020-2024 sebagai berikut:

1. Bidang Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik, yang meliputi optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan berkenaan dengan standar pelayanan, akuntabilitas kinerja dan keuangan, Pengembangan sumber daya manusia aparatur berkaitan dengan kuantitas dan kualitas serta integritas dan profesional pegawai, Peningkatan Sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan pemerintahan terutama berkaitan dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, peningkatan kualitas pelayanan publik melalui inovasi pelayanan dan optimalisasi keterbukaan informasi publik serta pelayanan pengaduan masyarakat.
2. Bidang Pembangunan yang meliputi perbaikan kualitas infrastruktur permukiman seperti jalan drainase lingkungan dengan memperhatikan faktor alam khususnya

dalam rangka pengendalian banjir dan genangan ,peningkatansistem pengelolaan sampah dan limbah serta sanitasi masyarakat, penataan ruang terbuka hijau.

3. Bidang Ekonomi , pemberdayaan masyarakat, dan Ketentraman Ketertiban Masyarakat yang meliputi, Peningkatan Indeks pembangunan manusia yang meliputi perbaikan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat serta penanganan masalahkemiskinan , pengembangan kegiatan perdagangan industri dan UMKM serta mendorong penembangan kewirausahaan masyarakat, khususnya berkaitan dengan sektor ekonomi kreatif, peningkatan kapasitas dan peran lembaga masyarakat dalam program pemerintah serta pemberdayaan perempuan dan anak, pemuda dan komunitas guna menunjang pelaksanaan pelaksanaan program pemerintah serta penciptaan wilayah kerja yang kondusif aman dan tertib sesuai dengan perda dan perkada yang berlaku.

Guna mendukung pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di masa depan, salah satu kebijakan utama yang dibutuhkan untuk menjadi dasar perencanaan adalah informasi geospasial dalam kebijakan Satu Peta.

Dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2011 Pasal 53 disebutkan bahwa Pemerintah wajib memfasilitasi Pembangunan Infrastruktur Informasi Geospasial (IIG) untuk memperlancar penyelenggaraan Informasi Geospasial.Disebutkan pula bahwa IIG dimaksud terdiri atas kebijakan, kelembagaan, teknologi, standar dan sumber daya manusia (SDM). Dalam rangka mengurangi kesenjangan IIG serta untuk lebih menguatkan pembangunan informasi geospasial Nasional. Pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 27 Thun 2014 tentang Jaringan Informasi geospasial Nasional (JIGN). JING merupakan satu sistem penyelenggaraan pengelolaan informasi geospasial secara bersama, tertib, terukur, terintegrasi dan berkesinambungan serta berdaya guna. Peraturan Presiden tersebut dalam rangka memberikan kemudahan dalam berbagi pakai dan penyebarluasan informasi giospasial melalui pengoptimalan JIGN yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan di bidang informasi geospasial pusat dan daerah.

Hal lain yang terkait dengan aspek pelayanan publik juga mengemuka, dimana penyelenggaraan informasi geospasial berperan penting dalam upaya untuk mendorong kemudahan berusaha di Indonesia yang bermuara pada peningkatan investasi. Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, penerbitan izin lokasi kepada pelaku usaha dilaksanakan sesuai peruntukannya menurut Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan/atau rencana umum tata ruang kawasan yang bersangkutan. Dalam hal ini ketersediaan informasi geospasial khususnya Informasi Geospasial Dasar (IGD) skala besar menjadi kebutuhan tak terelakkan dalam sinkronisasi izin lokasi terhadap peta dan peruntukan lokasi sesuai tata ruang masing-masing wilayah, dimana Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan

RDTR menjadi dasar penetapan tempat lokasi usaha dan/atau kegiatan dalam penerbitan izin lokasi.

Pentingnya peran informasi geospasial dalam pembangunan nasional diperkuat dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional. Dalam peraturan pemerintah ini disebutkan bahwa RPJMN dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dijalankan menggunakan pendekatan Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS). Selain itu pendekatan yang awalnya *money follow function* berubah menjadi pendekatan *money follow program*. Oleh karena itu, untuk terus meningkatkan efektivitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan terutama untuk mengatasi kesenjangan pembangunan antar wilayah maka ketersediaan informasi geospasial yang akurat dan terkini menjadi hal yang sangat penting. (Sumber: Peraturan Badan Informasi Geospasial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Badan Informasi Geospasial Tahun 2020-2024).

Pembangunan simpul jaringan di Kota Pontianak harus dapat dipercepat agar proses perencanaan, pelaksanaan dan monitoring pembangunan yang didasarkan pada informasi geospasial yang tepat, akurat, terkini dan menggunakan satu sistem referensi yang sama.

Pembangunan simpul jaringan membutuhkan kerja sama antar perangkat daerah. Manfaat utama yang dapat diraih dengan pembangunan simpul jaringan adalah terciptanya efisiensi dan efektivitas berbagi pakai data geospasial dan informasi geospasial, sehingga proses perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan pembangunan dapat dilakukan berdasarkan informasi keruangan yang akurat, terkini serta dapat dipertanggungjawabkan.

BAB. IV.

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran

Renstra merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk priode 5 (lima) tahun yang juga memuat tujuan , sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsinya setiap perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Jangka Menengah Daerah (RPJMD).Berdasar paparan Visi dan Misi serta penjabaran tujuan dan sasaran dalam RPJMD Tahun 2020-2024 kota Pontianak, selanjutnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sebagaimana termuat dalam peraturan Walikota Pontianak Nomor 79 tentang Kedudukan, struktur Organisasi, Tugas Pokok,Fungsi,Uraian Tugas dan Tata Kerja Kecamatan di Kota Pontianak.

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH KECAMATAN PONTIANAK BARAT

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	FORMULA INDIKATOR TUJUAN /SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN			
					2021	2022	2023	2024
1.	Meningkatnya kualitas laayanan pada masyarakat		Nilai Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)					
		Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Terhadap Layanan Masyarakat	Terlaksananya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Terhadap Layanan Masyarakat	Tingkat Penyelenggaraan Pelayanan Publik =Jumlah Fasilitas yang tersedia/fasilitas sesuai dengan standar	90%	95%	100%	100%
		Meningkatnya Pemberdayaan masyarakat	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat	Tingkat Pemberdayaan = Jumlah Pemberdayaan yang dilaksanakan	90%	95%	100%	100%
		Meningkatnya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban terhadap layanan masyarakat	Terlaksananya Koordinasi Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Tingkat Koordinasi Trantib=Jumlah masalah trantib yang diselesaikan / ditangani	90%	95%	100%	100%
		Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Terhadap Masyarakat	Terlaksanya Koordonasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Tingkat Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum= Jumlah Layanan Masyarakat /pelayanan sesuai standar	90%	95%	100%	100%

BAB.V.

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bagian ini menunjukkan relevansi dan konsistensi antara pernyataan Visi dan Misi Rpjmd periode berkenaan dengan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Kecamatan Pontianak Barat. Strategi merupakan serangkaian upaya yang berisikan gambaran proses pencapaian sasaran strategis pembangunan.

Strategi menjadi salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan. Rumusan strategi menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana perangkat Daerah berupaya menciptakan nilai tambah bagi stakeholder untuk meningkatkan kontribusi secara aktif dalam pencapaian tujuan dan sasaran strategis perangkat Daerah.

Adapun strategi dan arah kebijakan Kecamatan Pontianak Barat dalam Perencanaan strategis tahun 2020-2024 dalam tabel berikut :

VISI	: Pontianak Kota Khatulistiwa Berwawasan Lingkungan, Cerdas dan Bermartabat		
MISI 3	: Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat yang didukung dengan teknologi informasi serta aparatur yang berintegritas, bersih dan cerdas		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik terhadap layanan kepada masyarakat	Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	- Meningkatkan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
			- Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat kelurahan	Meningkatkan pemberdayaan masyarakat kelurahan	- Meningkatkan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kecamatan dan Kelurahan
			- Melaksanakan Kegiatan Pemberdayaan masyarakat
	Meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Meningkatkan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	- Melaksanakan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
	Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum terhadap layanan masyarakat	Mengoptimalkan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	- Melaksanakan Urusan Pemerintahan Umum

Strategi yang telah dirumuskan kemudian menjadi pedoman dalam penyusunan arah kebijakan pembangunan. Arah kebijakan merupakan suatu bentuk konkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada perangkat daerah agar lebih optimal dalam menentukan dan pencapaian tujuan. Strategi dan arah kebijakan perencanaan strategis disusun melalui pendekatan yang komprehensif dengan mempertimbangkan isu-isu strategis yang harus dihaadapi perangkat Daerah selama 5 (lima) tahun ke depan.

BAB.VI .

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja sasaran dan pendanaan inaktif. Program dimasukkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan perangkat Daerah guna mencapai sasaran strategis. Dalam pelaksanaan program pemerintahan, Kecamatan Pontianak Barat menjalankan fungsi penunjang lain urusan pemerintahan yang terdiri dari pelayanan administratif, dan penunjang urusan pemerintahan umum. Adapun rencana program dan kegiatan Kecamatan Pontianak Barat dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran strategis tahun 2020-2024 Sesuai Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Unsur Kewilayahan

Kecamatan

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik terdiri dari 2 Kegiatan
 1. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
 2. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Yang terdiri dari 2 kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
 1. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
 2. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
3. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum terdiri 2 Kegiatan yaitu :
 1. Koordinasi/Sinergi dengan perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundangan dan / atau kepolisian Negara Republik Indonesia (kecamatan)
4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum terdiri dari 2 kegiatan
 1. Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa
 2. Pembinaan Kerukunan Antar suku dan Intra suku ,Umat beragama,Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal,Regional dan Nasional.

Program Rutin/Wajib Penunjang Organisasi

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota terdiri dari 8 Kegiatan

1. Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN KECAMATAN PONTIANAK BARAT
KOTA PONTIANAK**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Awal tahun perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2024)		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	LOKASI
						2021		2022		2023		2024		Target	Rp		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					
Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat	Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat			Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		Baik	1.526.464.255,00	Baik	1.050.534.130,00	Sangat baik	2.014.966.100,00	Sangat Baik	1.894.362.038,00	Sangat Baik	1.894.362.038,00	Kecamatan	Kota Pontianak
	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik terhadap layanan kepada masyarakat	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK (1)	Persentase terlaksananya kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik		90%	262.276.575,00	90%	87.832.900,00	95%	1.140.488.800,00	100%	365.000.000,00	100%	365.000.000,00	Kecamatan	Kota Pontianak
		7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terlaksananya kegiatan pelayanan publik yang dilimpahkan di Kecamatan		90%	139.965.000,00	90%	49.093.800,00	95%	96.638.800,00	100%	195.000.000,00	100%	195.000.000,00	Kecamatan	Kota Pontianak
		7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah	Kegiatan Pembinaan Inovasi Unggulan Kantor Camat Pontianak Tenggara; Fasilitas Kegiatan OPD dalam Wilayah Kecamatan, terlaksananya Sosialisasi Monitoring Kegiatan Penyaluran Bantuan Non Tunai (BPNT) melalui E-Warung, Kegiatan Musrenbang Kecamatan		12 bulan; 12 bulan; 1 kegiatan	139.965.000,00	12 bulan; 12 bulan; 1 kegiatan	49.093.800,00	12 bulan; 12 bulan; 1 kegiatan	96.638.800,00	12 bulan; 12 bulan; 1 kegiatan	195.000.000,00	12 bulan; 12 bulan; 1 kegiatan	195.000.000,00	Kecamatan	Kota Pontianak
		7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Terlaksananya kegiatan pelayanan prima di Kecamatan		90%	122.311.575,00	90%	38.739.100,00	95%	1.043.850.000,00	100%	170.000.000,00	100%	170.000.000,00	Kecamatan	Kota Pontianak
		7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Pelayanan Prima Sesuai Standar dan SOP, Jumlah Dokumen IKM		12 bulan; 1 dokumen	122.311.575,00	12 bulan; 1 dokumen	38.739.100,00	12 bulan; 1 laporan	1.043.850.000,00	12 bulan; 1 dokumen	170.000.000,00	12 bulan; 1 dokumen	170.000.000,00	Kecamatan	Kota Pontianak
	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN (2)	Persentase keterlibatan masyarakat dalam kegiatan di Kecamatan		90%	609.972.000,00	90%	403.629.300,00	95%	383.367.700,00	100%	738.062.038,00	100%	738.062.038,00	Kecamatan	Kota Pontianak
		7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksananya kegiatan di Kecamatan		90%	64.200.000,00	90%	88.118.400,00	95%	76.499.100,00	100%	95.000.000,00	100%	95.000.000,00	Kecamatan	Kota Pontianak
		7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Pembinaan Olah raga, Kesenian dan kebudayaan di tingkat kecamatan, Pembinaan Gotong royong Kecamatan, Fasilitas Kegiatan PKK, Jumlah Kegiatan Pembinaan Posyandu Kecamatan, Jumlah Kegiatan Pembinaan Forum anak Kecamatan, Pembinaan dan pengawalan serta pendukung dana kelurahan		36 kegiatan	64.200.000,00	36 kegiatan	88.118.400,00	35 keg	76.499.100,00	36 kegiatan	95.000.000,00	36 kegiatan	95.000.000,00	Kecamatan	Kota Pontianak
											306.868.600,00						
7.01.03.2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Terlaksananya kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang melibatkan LPM dan masyarakat adat		90%	98.777.000,00	90%	96.423.900,00	95%	80.557.000,00	100%	118.062.038,00	100%	118.062.038,00	Kecamatan	Kota Pontianak	
7.01.03.2.02.01	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan (Pallima)	Musrenbang Kelurahan yang dilaksanakan oleh LPM Kelurahan dan berkoordinasi dengan Kelurahan		1 kegiatan	22.972.000,00	1 kegiatan	17.919.000,00	1 kegiatan	20.400.000,00	1 kegiatan	29.515.509,50	1 kegiatan	29.515.509,50	Kecamatan	Kota Pontianak		

	7.01.03.2.02.01	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan (Sungai Jawi Dalam)	Musrenbang Kelurahan yang dilaksanakan oleh LPM Kelurahan dan berkoordinasi dengan Kelurahan	1 kegiatan	26.570.000,00	1 kegiatan	29.500.000,00	1 kegiatan	20.000.000,00	1 kegiatan	29.515.509,50	1 kegiatan	29.515.509,50	Kecamatan	Kota Pontianak
	7.01.03.2.02.01	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan (Sungai Jawi Luar)	Musrenbang Kelurahan yang dilaksanakan oleh LPM Kelurahan dan berkoordinasi dengan Kelurahan	1 kegiatan	27.555.000,00	1 kegiatan	27.457.500,00	1 kegiatan	20.004.500,00	1 kegiatan	29.515.509,50	1 kegiatan	29.515.509,50	Kecamatan	Kota Pontianak
	7.01.03.2.02.01	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan (Sungai Bellung)	Musrenbang Kelurahan yang dilaksanakan oleh LPM Kelurahan dan berkoordinasi dengan Kelurahan	1 kegiatan	21.680.000,00	1 kegiatan	21.547.400,00	1 kegiatan	20.152.500,00	1 kegiatan	29.515.509,50	1 kegiatan	29.515.509,50	Kecamatan	Kota Pontianak
							20.410.000,00								
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan palima	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan				0,00		0,00						
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan Sungai Bellung	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan				20.410.000,00		0,00						
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan Sungai jawi dalam	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan				0,00		0,00						
	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan Sungai jawi luar	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan				0,00		0,00						
					379.895.000,00		157.542.000,00		154.670.000,00		425.000.000,00		425.000.000,00		
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Palima)	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	33 kegiatan	94.973.750,00	33 kegiatan	37.800.000,00	4 pokmas/ormas	39.147.800,00	33 kegiatan	106.250.000,00	33 kegiatan	106.250.000,00	Kecamatan	Kota Pontianak
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Sungai Bellung)	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	30 kegiatan	94.973.750,00	30 kegiatan	37.151.300,00	4 pokmas/ormas	40.596.900,00	30 kegiatan	106.250.000,00	30 kegiatan	106.250.000,00	Kecamatan	Kota Pontianak
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Sungai Jawi Dalam)	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	26 kegiatan	94.973.750,00		38.599.900,00	4 pokmas/ormas	38.259.500,00		106.250.000,00		106.250.000,00	Kecamatan	Kota Pontianak
	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Sungai Jawi Luar)	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	38 kegiatan	94.973.750,00	35 kegiatan	43.990.800,00	4 pokmas/ormas	36.665.800,00	35 kegiatan	106.250.000,00	35 kegiatan	106.250.000,00	Kecamatan	Kota Pontianak
					67.100.000,00		41.135.000,00		71.641.600,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
	7.01.03.2.02.04	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Kegiatan Perombaan Kecamatan (Lomba Kebersihan dan Penghijauan, Lomba Posyandu, Lomba Poskamling, Jambore Posyandu, Lomba PHBS, Lomba PKK KBKES, Lomba Perpustakaan, Lomba KSI, Lomba Kelurahan)	9 kegiatan	67.100.000,00	9 kegiatan	41.135.000,00	7 lap	71.641.600,00	9 kegiatan	100.000.000,00	9 kegiatan	100.000.000,00	Kecamatan	Kota Pontianak
Meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertiban terhadap layanan masyarakat	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM (3)	Persenilase Koordinasi Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	90%	98.882.000,00	90%	236.340.000,00	95%	72.750.200,00	100%	165.000.000,00	100%	165.000.000,00	Kecamatan	Kota Pontianak
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Terlaksananya Koordinasi Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	90%	98.882.000,00	90%	236.340.000,00	95%	72.750.200,00	100%	165.000.000,00	100%	165.000.000,00	Kecamatan	Kota Pontianak
	7.01.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Pelaksanaan Kegiatan Operasional Ketentraman dan Keteriban Kecamatan, terlaksananya penerapan dan penegakan perda dan perkara	12 bulan	47.827.000,00	12 bulan	108.720.000,00	240 kegiatan	25.000.000,00	240 kegiatan	75.000.000,00	240 kegiatan	75.000.000,00	Kecamatan	Kota Pontianak
	7.01.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Palima)	Pelaksanaan Kegiatan Keamanan dan Keteriban Lingkungan Permukiman Kelurahan	12 bulan	11.790.000,00	96 kegiatan	28.850.000,00	96 kegiatan	7.000.000,00	96 kegiatan	22.000.000,00	96 kegiatan	22.000.000,00	Kecamatan	Kota Pontianak

	7.01.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Sungai Jawi Dalam)	Pelaksanaan Kegiatan Keamanan dan Keterliban Lingkungan Permukiman Kelurahan		12 bulan	14.740.000,00	96 kegiatan	33.500.000,00	96 kegiatan	8.575.000,00	96 kegiatan	22.000.000,00	96 kegiatan	22.000.000,00	Kecamatan	Kota Pontianak
	7.01.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Sungai Jawi Luar)	Pelaksanaan Kegiatan Keamanan dan Keterliban Lingkungan Permukiman Kelurahan		12 bulan	12.130.000,00	96 kegiatan	28.360.000,00	96 kegiatan	22.000.000,00	96 kegiatan	24.000.000,00	96 kegiatan	24.000.000,00	Kecamatan	Kota Pontianak
	7.01.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Sungai Belitung)	Pelaksanaan Kegiatan Keamanan dan Keterliban Lingkungan Permukiman Kelurahan		12 bulan	12.395.000,00	96 kegiatan	36.910.000,00	96 kegiatan	10.175.200,00	96 kegiatan	22.000.000,00	96 kegiatan	22.000.000,00	Kecamatan	Kota Pontianak
Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum terhadap layanan masyarakat	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM (4)	Persentase Koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum		90%	555.333.680,00	90%	322.731.930,00	95%	418.359.400,00	100%	626.300.000,00	100%	626.300.000,00	Kecamatan	Kota Pontianak
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Perutusan Kepala Daerah	Terlaksananya Koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum		90%	555.333.680,00	90%	322.731.930,00	95%	418.359.400,00	100%	626.300.000,00	100%	626.300.000,00	Kecamatan	Kota Pontianak
	7.01.05.2.01.03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan	Jumlah Kegiatan HUT RI		1 kegiatan	132.116.000,00	1 kegiatan	38.481.730,00	1 kegiatan	50.000.000,00	1 kegiatan	152.100.000,00	1 kegiatan	152.100.000,00	Kecamatan	Kota Pontianak
	7.01.05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Kemanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Kegiatan Pembinaan MTQ/STQ; Pembinaan hari besar keagamaan; Kegiatan Perayaan Hari Jadi Kota		1 kegiatan	423.217.680,00	3 kegiatan	233.200.800,00	3 kegiatan	295.335.200,00	3 kegiatan	474.200.000,00	3 kegiatan	474.200.000,00	Kecamatan	Kota Pontianak
								51.049.400,00		73.024.200,00						
	7.01.05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Kemanan Lokal, Regional, dan Nasional (Pallima)	Jumlah Kegiatan Kegiatan Lomba-lomba Kelurahan Pallima		5 kegiatan	105.804.420,00	9 kegiatan	13.150.000,00	9 kegiatan	18.200.000,00	9 kegiatan	118.550.000,00	9 kegiatan	118.550.000,00	Kecamatan	Kota Pontianak
	7.01.05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Kemanan Lokal, Regional, dan Nasional (Sungai Jawi Dalam)	Jumlah Kegiatan Kegiatan Lomba-lomba Kelurahan Sungai Jawi Dalam		1 kegiatan	105.804.420,00	9 kegiatan	18.220.000,00	9 kegiatan	22.450.000,00	9 kegiatan	118.550.000,00	9 kegiatan	118.550.000,00	Kecamatan	Kota Pontianak
	7.01.05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Kemanan Lokal, Regional, dan Nasional (Sungai jawi luar)	Jumlah Kegiatan Kegiatan Lomba-lomba Kelurahan Sungai Jawi Luar		5 kegiatan	105.804.420,00	9 kegiatan	11.579.400,00	9 kegiatan	16.661.200,00	9 kegiatan	118.550.000,00	9 kegiatan	118.550.000,00	Kecamatan	Kota Pontianak
	7.01.05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Kemanan Lokal, Regional, dan Nasional (Sungai Belitung)	Jumlah Kegiatan Kegiatan Lomba-lomba Kelurahan Sungai Belitung		5 kegiatan	105.804.420,00	9 kegiatan	8.100.000,00	9 kegiatan	15.713.000,00	9 kegiatan	118.550.000,00	9 kegiatan	118.550.000,00	Kecamatan	Kota Pontianak

BAB.VII
KINERJA PENYELENGGARAAN
BIDANG URUSAN

Berkaitan dengan pencapaian tujuan dan sasaran Rpjmd Kota Pontianak, dilaksanakan penetapan indikator kinerja Daerah yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian Visi Misi kepala Daerah dan wakil kepala Daerah pada masa akhir jabatan. Sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rpjmd, pada bagian ini akan dikemukakan indikator kinerja perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Kecamatan Pontianak Barat dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang ;

Indikator Kinerja Kecamatan Pontianak Barat								
N0	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir tahun periode RPJMD
		Tahun 0	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	Baik	Baik	Baik	Sangat baik	Sangat baik	Sangat baik	Sangat baik

BAB. VIII

P E N U T U P

Rencana strategis (Renstra) Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak Tahun 2020-2024 ini merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan Rpjmd Kota Pontianak Tahun 2020-2024, yang merupakan rangkaian Rencana tindakan dan kegiatan yang mendasar dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu sampai 5 (lima) tahun kedepan.

Renstra mengandung tujuan ,sasaran, kebijakan dan program yang harus di implementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Pontianak Barat dengan mengacu pada Rpjmd Kota Pontianak. Renstra Kecamatan Pontianak Barat 2020-2024 juga merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Tahunan yang digunakan sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan.

Dengan mengintegrasikan berbagai keahlian sumber daya yang dimiliki Kecamatan Pontianak Barat, penyusunan Renstra ini diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik di lingkup Pemerintahan Kota Pontianak.

Akhirnya dengan tersusunnya Renstra Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak Tahun 2020-2024, semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak dan mampu mendorong pencapaian Visi Kota Pontianak tahun 2020-2024, yaitu

“ Pontianak Kota Khatulistiwa Berwawasan Lingkungan , Cerdas dan Bermartabat “

Pontianak, 2022
WALI KOTA PONTIANAK

Ir. H. EDI RUSDI KAMTONO, M.M, M.T

		Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Terhadap Masyarakat	Terlaksanya Koordonasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Tingkat Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum= Jumlah Layanan Masyarakat /pelayanan sesuai standar	90%	95%	100%	100%
--	--	---	---	---	-----	-----	------	------



REPUBLIK INDONESIA
KABUPATEN LINTAS

PEMERINTAH KABUPATEN LINTAS
BANGKALAN 71111

Surat

PERNYATAAN KEPERAWATAN TENTANG PERILAKU DAN KEBERKUALIFANSIAN
PEKERJAAN KANTOR DAN KEMAMPUAN KAWANAN

UNTUK MELAKUKAKAN SURVEI KAWANAN
DARI KOTA BANGKALAN

- Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan ini saya selaku Kepala Kantor Kecamatan Bangkalan menyatakan sebagai berikut:
- A. bahwa berdasarkan keterangan dari Kepala Kantor Kecamatan Bangkalan Tahun 2011 tentang Data Keadaan, Volume dan Jenis Kelamin, Pendidikan, Pekerjaan, Pekerjaan, Pekerjaan dan Pekerjaan serta keterangan-keterangan lainnya yang berkaitan dengan pekerjaan dan volume pekerjaan yang bersangkutan dengan pekerjaan tersebut;
 - B. bahwa berdasarkan keterangan dari Kepala Kantor Kecamatan Bangkalan Tahun 2011 bahwa telah dilaksanakan penelitian dan studi lapangan mengenai pekerjaan dan pekerjaan tersebut yang menunjukkan bahwa pekerjaan tersebut merupakan pekerjaan yang produktif dan menguntungkan bagi masyarakat.

Mengingat hal tersebut di atas, dengan ini saya selaku Kepala Kantor Kecamatan Bangkalan menyatakan sebagai berikut:

- A. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1988 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Pokok Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 15 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan Administrasi Negara Nomor 15 Tahun 1986 dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1982 tentang Penyelenggaraan Umum Pemerintahan Negara dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Administrasi Negara Nomor 22 Tahun 1982.
- B. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1984 tentang Mendelegasi Wewenang Gubernur Kepala Daerah Tingkat I kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II dan Walikota Kepala Daerah Tingkat II Nomor 26 Tahun 1984.
- C. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1967 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Pokok Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 15 Tahun 1986 dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1982 tentang Penyelenggaraan Umum Pemerintahan Negara dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Administrasi Negara Nomor 22 Tahun 1982.
- D. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1987 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Pokok Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 15 Tahun 1986 dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1982 tentang Penyelenggaraan Umum Pemerintahan Negara dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Administrasi Negara Nomor 22 Tahun 1982.
- E. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1983 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Pokok Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 15 Tahun 1986 dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1982 tentang Penyelenggaraan Umum Pemerintahan Negara dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Administrasi Negara Nomor 22 Tahun 1982.

- 9. Penelitian mengenai hubungan antara ... (text is very faint and difficult to read)
- 10. Penelitian mengenai ... (text is very faint and difficult to read)
- 11. Penelitian mengenai ... (text is very faint and difficult to read)
- 12. Penelitian mengenai ... (text is very faint and difficult to read)

- 10. Keputusan Menteri, Nomor 2 Tahun 1974 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tingkat Kabupaten. Nomor Tahun 1974-1975. Peraturan 13/1974 Nomor 13/1974 Nomor 13/1974 Nomor 13/1974 Nomor 13/1974
- 11. Keputusan Menteri Nomor 10 Tahun 1975 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tingkat Kabupaten. Nomor 10/1975 Nomor 10/1975 Nomor 10/1975 Nomor 10/1975 Nomor 10/1975
- 12. Keputusan Menteri Nomor 1 Tahun 1976 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tingkat Kabupaten. Nomor 1/1976 Nomor 1/1976 Nomor 1/1976 Nomor 1/1976 Nomor 1/1976
- 13. Keputusan Menteri Nomor 7 Tahun 1976 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tingkat Kabupaten. Nomor 7/1976 Nomor 7/1976 Nomor 7/1976 Nomor 7/1976 Nomor 7/1976
- 14. Keputusan Menteri Nomor 1 Tahun 1977 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tingkat Kabupaten. Nomor 1/1977 Nomor 1/1977 Nomor 1/1977 Nomor 1/1977 Nomor 1/1977
- 15. Keputusan Menteri Nomor 7 Tahun 1977 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tingkat Kabupaten. Nomor 7/1977 Nomor 7/1977 Nomor 7/1977 Nomor 7/1977 Nomor 7/1977
- 16. Keputusan Menteri Nomor 1 Tahun 1978 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tingkat Kabupaten. Nomor 1/1978 Nomor 1/1978 Nomor 1/1978 Nomor 1/1978 Nomor 1/1978
- 17. Keputusan Menteri Nomor 7 Tahun 1978 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tingkat Kabupaten. Nomor 7/1978 Nomor 7/1978 Nomor 7/1978 Nomor 7/1978 Nomor 7/1978

...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..